

TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI

Oleh:

**BASITAH
NPM. 13109188**



**Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
(AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

BASITAH
NPM. 13109188

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
(AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI**

Nama : **BASITAH**

NPM : 13109188

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **Diploma III Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2018

Pembimbing I,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 1733 / m. 28. 3 / D / PP. 00-9 / 07 / 2018

Tugas Akhir dengan judul: *MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI*, disusun oleh BASITAH, NPM. 13109188, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari dan tanggal: Kamis, 07 Juni, 2018, di Kampus II (E7.II.1).

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Rina El maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I.

Sekretaris : Ani Nurul Imtihannah, M.S.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (*AR-RAHN*) DI BPRS METRO MADANI

Oleh:
Basitah
NPM. 13109188

Salah satu bank yang banyak menawarkan banyak produknya kepada masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan BPRS adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah salah satunya adalah gadai emas syariah. Gadai emas pada akhir-akhir ini tampak sangat berkembang dan menjadi salah satu produk di Perbankan Syariah. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Ini terbukti dengan munculnya produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas di perbankan syariah. *Rahn* emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Metro Madani. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pada analisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (*ar-rahn*) di BPRS Metro Madani.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Beberapa mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas yang harus dipenuhi adalah: Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya, jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k) dan surat emas (tidak diwajibkan). Kriteria barang yang digadaikan harus merupakan milik si *rahin* untuk mengetahuinya dapat dilihat dari surat kepemilikan/jual beli emas. Tetapi di lapangan surat kepemilikan jual beli emas tidak diwajibkan. Namun tetap yang diprioritaskan oleh BPRS Metro Madani adalah nasabah yang memiliki surat.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASITAH

NPM : 13109188

Program : Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,



Basitah
NPM. 13109188

MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasullulah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah r.a)¹

¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002, h. 2

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya Persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua Orangtua tercinta (Sunardi dan Nurmi), Yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, selalu mendoakan dan memberi semangat demi keberhasilanku.
2. Kedua mertua saya (Bastari dan Ros Komala Dewi), Yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik buat saya.
3. Kakak (Rusli, S.E dan Sukri, S.T), Dan Adik (Suwandi), yang selalu menasihati dan memberikan semangat, Dukungan serta doa kepada saya.
4. Suamiku tercinta (Okta Saputra), Yang memberikan pengaruh penting dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya, Terimakasih atas cinta dan doa selama ini.
5. Anakku tercinta (Octavia Hasna Sasira), merupakan suatu anugrah terindah yang tuhan berikan kepada saya, sehingga menjadi alasan untuk cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kedua iparku (Shinta Depi, S.Pd dan Meriyana), yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
7. Teman seperjuangan saya, Bunga Prestiwaning Fitri, Zellin Pratiwi, Yang saling support satu sama lain untuk menyelesaikan study.
8. Almamater tercinta, Jurusan D3 Perbankan Syari'ah IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar A.Md.

Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Manager dan Segenap Karyawan BPRS Metro Madani yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan selanjutnya sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2018
Penulis

Basitah
NPM. 13109188

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
5. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah	15
1. Definisi BPRS	15
2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	16
3. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	16
4. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	16

B. Gadai (Rahn)	17
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	17
2. Pengertian Gadai Emas.....	18
3. Landasan Hukum Gadai Emas.....	19
4. Rukun Gadai Emas	20
5. Syarat-syarat Gadai Emas	21
6. Status dan Ketentuan Barang Gadai	21
7. Mekanisme Gadai Emas Syariah.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Pusat Metro	26
1. Sejarah Singkat BPRS Metro Madani	26
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani	27
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani	27
4. Produk-produk yang Ditawarkan Di BPRS Metro Madani	29
B. Hasil Penelitian	30
C. Pembahasan	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Gadai Emas Syariah	24
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani	28
Gambar 3.2 Skema Rahn.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul
- Lampiran 3 Outline
- Lampiran 4 Surat Tugas
- Lampiran 5 Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 Alat Pengumpul Data
- Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 9 Brosur BPRS Metro Madani
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada berbagai macam persoalan ekonomi sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan IPTEK. Salah satunya adalah hadirnya berbagai macam lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan ini juga terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan syariah, yang mana masing-masing lembaga berusaha untuk menarik perhatian masyarakat untuk bergabung dalam setiap produk-produk yang dihasilkan. Masing-masing lembaga mempunyai mekanisme sendiri dalam menjalankan produk yang ditawarkan kepada masyarakat.¹

Salah satu bank yang banyak menawarkan banyak produknya kepada masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.² Prinsip syariah dalam kegiatan BPRS adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.³ Kegiatan usaha dengan prinsip syariah salah satunya adalah gadai.

¹ Nila Pratiwi, "Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah", dalam *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Padang: Universitas Putra Indonesia YPTK Padang), Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, h. 1

² Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 38

³ *Ibid.*, h. 40

Gadai dalam fiqh Islam dikenal dengan “*rahn*”. *Rahn* didefinisikan sebagai menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁵ Salah satu produk gadai yang terdapat pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Gadai Emas Syariah.

Gadai emas pada akhir-akhir ini tampak sangat berkembang dan menjadi salah satu produk di Perbankan Syariah. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Ini terbukti dengan munculnya produk pembiayaan dalam bentuk gadai emas di perbankan syariah.⁶ *Rahn* emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*).⁷

Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana dalam bentuk gadai emas adalah BPRS Metro Madani yang terletak di Kota Metro. BPRS Metro Madani Syariah telah membuka produk gadai emas sejak tahun 2009.

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 288

⁶ Nila Pratiwi, “Penerapan Pembiayaan..”, h. 2

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Gadai emas di BPRS Metro Madani merupakan salah satu produk unggulan, yang memiliki nilai taksiran lebih tinggi yaitu 90% jika itu emas perhiasan dan 95% jika itu logam mulia dari harga emas dan biaya titip sewa yang murah yaitu 1,5% untuk emas perhiasan dan 1,34% untuk logam mulia dari pencairan dana gadai. Keunggulan produk tersebut akan mempermudah nasabah yang membutuhkan dana mendesak dan cepat seperti: renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan anak, pengembangan usaha, biaya pengobatan dan masih banyak lainnya.⁸

Mekanisme atau prosedur gadai emas syariah di BPRS Metro Madani kurang lebihnya sama dengan gadai konvensional, namun terdapat hal yang membedakannya, yaitu bunga yang dibebankan pada pinjaman. Pada BPRS Metro Madani gadai emas menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.⁹

Fasilitas gadai emas di BPRS Metro Madani yaitu dengan persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau, dan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti, serta penyimpanan gadai emas yang aman dan berasuransi emas syariah sehingga nasabah merasa aman untuk menggadaikan barangnya di BPRS Metro Madani.¹⁰

⁸ Bapak Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 06 September 2017.

⁹ Bapak Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 06 September 2017.

¹⁰ Bapak Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 06 September 2017.

Mekanisme operasional gadai syariah cenderung berpihak kepada kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas. Oleh sebab itu Bank Indonesia tidak ingin di dalam transaksi bank maupun lembaga keuangan yang berpedoman syariah Islam terdapat adanya spekulasi, hal tersebut menjadi alasan Bank Indonesia untuk menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS pada tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹¹ Oleh sebab itu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Metro Madani yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah menawarkan produk Gadai Emas Syariah (*Rahn* Emas)¹² yang menawarkan proses cepat dan mudah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (*AR-RAHN*) DI BPRS METRO MADANI”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah “bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (*ar-rah*n) di BPRS Metro Madani?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Metro Madani. Apabila tujuan penelitian ini dapat

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹² Info Produk BPRS

dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah khususnya tentang mekanisme pembiayaan gadai emas syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca, BPRS dan peneliti sendiri mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas syariah di BPRS Metro Madani.

D. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini, disajikan beberapa kutipan penelitian yang telah lalu yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Nadhifatul Kholifah, dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan. Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang. Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Mega

Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk qardh beragun emas.¹³

2. Skripsi Bukhori Muslim, dengan judul “Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi yaitu a). Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi di lantai 2 (dua) bagian Gadai Emas BSM iB. nasabah bisa menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya terlebih dahulu. b). Setelah berkonsultasi dan membahas tentang tujuan, pihak bank akan memberi tahu harga emas (logam mulia dan dinar bersertifikat) yang berlaku di toko pada saat transaksi dan menjelaskan sistem perhitungan biaya yang berlaku secara rinci dan jelas. c). Jika nasabah setuju dengan seluruh persyaratan dan ketentuan yang ada, maka nasabah bisa langsung mengisi formulir akad *Rahn* (Formulir Permohonan Gadai Emas BSM) yang disediakan (jika nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka harus membuka terlebih dahulu di bagian *Customer service*). d) d. Nasabah menyetor uang muka (*Down Payment*) kedalam rekening sebesar jumlah yang telah dihitung oleh petugas gadai emas. Jumlah uang muka ini tidak dapat dipastikan karena tergantung berapa gram emas yang dibeli nasabah, namun biasanya kurang lebih berkisar pada 10% sampai 15% dari total harga emas. e). Bank akan memberikan pembiayaan talangan dana

¹³ Nadhifatul Kholifah, “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/76348-ID-analisis-sistem-dan-prosedur-gadai-emas.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2017

(talangan dana gadai dengan cara mengkreditnya ke rekening nasabah. Jumlah yang diberikan adalah total harga emas keseluruhan yang dibeli nasabah dikurangi uang muka yang diserahkan. f). Setelah dana talangan masuk kedalam rekening nasabah, baru bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli emas (logam mulia atau dinar bersertifikat) yang diinginkan oleh nasabah dan toko emas yang telah bekerja sama dengan pihak Bank. g). Emas yang telah dibeli akan disimpan dan dipelihara oleh bank sebagai barang jaminan.¹⁴

3. Skripsi Titin Ermawati, dengan judul “Peluang dan Tantangan Gadai Emas (*Rahn*) Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan adanya pembatasan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia merupakan langkah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Namun dengan adanya surat edaran ini malah menurunkan aktivitas gadai (*rahn*) di lembaga syariah. Adanya penurunan aktivitas tersebut merupakan tantangan bagi lembaga dan bank syariah untuk meningkatkan kembali jumlah aktivitas gadai tanpa adanya spekulasi. Peluang gadai di Indonesia tetap besar, karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen lembaga maupun bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat, membuat transaksi gadai ini akan

¹⁴ Bukhori Muslim, “Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4777/1/bukhori%20muslim-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2017

semakin diminati oleh para rahin meskipun dengan adanya surat edaran yang intinya membatasi para rahin dalam melakukan transaksi gadai.¹⁵

Adapun penelitian yang peneliti lakukan yaitu Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) di tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, nampak jelas bahwa objek penelitian, pembahasan dan tujuan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dapat mengetahui mekanisme untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) di BPRS Metro Madani.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹⁶

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas

¹⁵ Titin Ermawati, “Peluang dan Tantangan Gadai Emas (*Rahn*) Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual”, dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10505/4151>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam hal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif.¹⁷

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BPRS Metro Madani.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari tugas akhir ini, yaitu mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BPRS Metro Madani, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.¹⁸ Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁹

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

¹⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BPRS Metro Madani.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²⁰ Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.²¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ibu Rina (manager BPRS Metro Madani), dan Bapak Edi Fitriadin (Penaksir Emas) di BPRS Metro Madani.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

atau lewat dokumen.²² Sumber data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan gadai emas syariah. Beberapa buku yang dimaksud yaitu Hukum Gadai Syariah (Zainudin Ali, 2008), Lembaga Ekonomi Syariah (Muhammad, 2007), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Heri Sudarsono, 2003).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.²³

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴

²² *Ibid*

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.²⁵ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rina (manager BPRS Metro Madani), dan Bapak Edi Fitriadin (Penaksir Emas) di BPRS Metro Madani.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.²⁶ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan.²⁷ Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil BPRS Metro Madani serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁹

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (*ar-rahn*) di BPRS Metro Madani.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian tugas akhir ini berisi:

Bagian awal tugas akhir: Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Abstrak, Halaman Orisinalitas, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

²⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 16.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang Defini BPRS, Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Fungsi dan Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pengertian Gadai (*Rahn*) dan Gadai Emas, Landasan Hukum, Rukun, Syarat-Syarat Gadai Emas, Status dan Ketentuan Barang Gadai, Jenis-Jenis Emas yang Digadaikan.

BAB III PEMBAHASAN

a. Profil BPRS Metro Madani

Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, serta Produk-produk yang ditawarkan di BPRS Metro Madani.

b. Gambaran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

c. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) di BPRS Metro Madani.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Definisi BPRS

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha DPR. Sedangkan pada UU Perbankan No.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.²

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2003), h. 93

² *Ibid*

2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah* islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.³

3. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁵

4. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas BPRS dikelompokkan sebagai berikut:

³ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga*, 95

⁴ Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga*, 95

- a. Penghimpunan dana, meliputi: Simpanan (tabungan); Investasi (tabungan, deposito); Pinjaman/pembiayaan yang diterima, dan Kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- b. Penyaluran dana, meliputi: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa*), prinsip jual beli (*murabahah, istishna', salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*); Pembiayaan ulang (*refinancing*); Pengalihan utang atau pembiayaan, dan Kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- c. Penempatan dana, dalam bentuk: Giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah; Deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan Giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
- d. Kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- e. Kegiatan lainnya, meliputi: Kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (*Laku Pandai*); Penyediaan layanan *electronic banking* berupa *phone banking, SMS banking, mobile banking, internet banking*; Layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*); Kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; Kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit; Kegiatan sebagai penerbit uang elektronik (*electronic money*) dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik lembaga penerbit.⁶

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah seorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomis, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang itu

⁶ Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang produk BPRS dan Unit Usaha Syariah. No.137

yang meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, gadai (*rahn*) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah Akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan.⁷

2. Pengertian Gadai Emas

Rahn emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*).⁸

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002)
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.⁹

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), h. 37

⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

3. Landasan Hukum Gadai Emas

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai emas adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:¹⁰

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ... ﴾

Artinya: *Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... (Q.S. Al-Baqarah: 283).*¹¹

b. Hadis

Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari A'isyah r.a., ia berkata:¹²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim)*

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 67

¹² Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.¹³

Menimbang:

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang
- 2) Bahwa bank Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
- 3) Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang
- 4) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk menjadikan pedoman.

4. Rukun Gadai Emas

Rukun gadai (*rahn*) adalah pada perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. *Rahin* (yang menggadaikan) gadai emas syariah yaitu nasabah
- b. *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu pegadaian syariah, bank syariah.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan) adalah emas dan berlian
- d. *Marhun bih* (utang) yaitu pembiayaan

¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002.

- e. *Sighat (ijab qobul)* yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank maupun pegadaian syariah.¹⁴

5. Syarat-syarat Gadai Emas

Syarat-syarat bagi kelima rukun tersebut untuk dapat melakukan transaksi gadai berdasarkan syariah Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. *Rahin* dan *Murtahin*, orang yang cakap bertindak hukum dan layak untuk melakukan transaksi pemilikan.
- b. *Sighat (Ijab qobul)*, tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
- c. *Mahrhun Bih* (utang), merupakan hak yang wajib diberukan/diserahkan kepada pemiliknya
- d. *Marhun* (barang yang digadaikan), gadai dapat dilakukan dengan semua jenis harga dan semua jenis jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal *salam* yang berkaitan dengan tabungan.¹⁵

6. Status dan Ketentuan Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian barang dengan kredit. Status gadai sah setelah terjadinya utang. Para ulama pun menilai hal ini sah karena utang tetap menuntut pengambilan jaminan. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 284

¹⁵ *Ibid.*, h. 284-285

melunasi sebagiannya, keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai. Sebagai fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.¹⁶

b. Ketentuan Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut:

- 1) Barang yang tidak boleh di jual, tidak boleh digadaikan.
- 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*di-gasab*) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- 3) Gadai itu tidak sah apabila hutangnya belum pasti.
- 4) Disyaratkan pula agar hutang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak.
- 5) Menerima barang gadai oleh penggadai adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian.
- 6) Barang tersebut merupakan milik si rahin.¹⁷

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijualbelikan dan mempunyai nilai ekonomis. Utang yang mengecualikan keadaan barang-barang, maka tidak sah dalam gadai.

c. Jenis Barang yang Digadaikan

Jenis barang yang dapat digadaikan pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang perhiasan seperti; perhasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- 2) Barang rumah tangga seperti; perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.

¹⁶ *Ibid.*, h. 287

¹⁷ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga.*, h. 176

- 3) Barang elektronik seperti; radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan lain sebagainya.
- 4) Kendaraan, seperti; sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya.
- 5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai¹⁸

d. Jenis Emas yang Digadaikan

Jenis barang yang dapat digadaikan pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- 1) Intan
- 2) Mutiara
- 3) Emas
- 4) Perah
- 5) Platina¹⁹

7. Mekanisme Gadai Emas Syariah

Menurut bahasa mekanisme berasal dari kata bahasa Yunani *mechune* yang memiliki arti *instrumen*, mesin perangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Menurut istilah mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menyelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.²⁰


Mekanisme gadai emas syariah dapat dilihat pada gambar skema gadai syariah sebagai berikut:

¹⁸ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga.*, h. 187

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Jandri Pandjaitan, "Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati", dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29929/1/jandri%20panjaitan-fdikom.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018.

Gambar 2.1.
Skema Gadai Emas Syariah²¹



Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa nasabah dan bank syariah memiliki posisi bervariasi sesuai dengan akad yang digunakan. Pada saat bersamaan, nasabah bisa berposisi sebagai muqtaridh, musta'jir, dan sekaligus sebagai rahin. Sedangkan bank pada saat bersamaan dapat berposisi sebagai muqaridh, mu'ajir, dan murtahin.²²

Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme gadai syariah dan gadai konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam gadai konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (ujrah).²³

Mekanisme gadai emas syariah dimulai dari proses awal transaksi hingga terjadi pelunasan yang meliputi akad, rukun dan syaratnya,

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 79.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

pemanfaatan dan penjualan barang gadai, pelelangan, serta biaya-biaya yang dikenakan pada gadai syari'ah secara keseluruhan. Dari rangkaian mekanisme gadai emas tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syar'i atau belum. Ini disebabkan dalam pengambilan biaya-biaya antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya berbeda-beda, misalnya dalam hal penetapan biaya sewa, ada yang pengambilannya di awal transaksi dan ada juga di akhir transaksi, ada yang berdasarkan emas yang dijaminkan, ada juga yang berdasarkan kualitas barang. Pada prakteknya di bank syariah besar biaya jasa penitipan gadai emas berdasarkan dari jumlah emas yang digadaikan, semakin besar emas yang akan digadaikan semakin besar pula biayanya.²⁴

²⁴ Nila Pratiwi, "Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah", dalam Jurnal *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Padang: Universitas Putra Indonesia YPTK Padang), Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, h. 3

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Pusat Metro

1. Sejarah Singkat BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

PT.BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar notaris Herma Zulia, SH di Bandar Lampung no.1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP/.GIB/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT.BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, cabang ketiga di daya asri kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo kabupaten Lampung Selatan sejak

26 Agustus 2003 dan kantor Layanan Kas di RRU Muhamadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.¹

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani

a. VISI BPRS Metro Madani

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

b. MISI BPRS Metro Madani

- 1) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah islam, yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.²


3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani

Struktur organisasi BPRS Metro Madani dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

¹ Dokumentasi pada tanggal 5 Februari 2018

² Dokumentasi pada tanggal 5 Februari 2018

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani



4. Produk-produk yang Ditawarkan Di BPRS Metro Madani

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Syariah Metro Madani

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun badan usaha yang dikelola dengan prinsip Syariah.

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan yang ditunjukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang.

3) Dposito Investasi Mudharabah

Adalah investasi berdasarkan perinsip *mudharabah al muthalaqoh* dengan jangka waktu, 1, 3, 6, dan 12 tahun.

4) Tabungan Haji Azzamani

Membantu anda merencanakan niat ibadah haji ketanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki.³

b. Tabungan Pembiayaan

Bank pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menyediakan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandas pada prinsip keadilan.

³ Brosur Info Produk Bank Syariah Metro Madani

- 1) Pembiayaan pada Prinsip Jual Beli.
- 2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
 - a) Mudharabah
 - b) Mudharabah Muqayyadah
 - c) Musyarakah
 - d) Sewa Menyewa
 - e) Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)⁴

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha dengan ketentuan memenuhi semua syarat yang berikan oleh BPRS Metro Madani.⁵

2. Tugas dan Penanggung Jawab Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

Penanggung jawab Penaksir Emas dan Administrasi di BPRS Metro Madani yaitu Edi Fitriadin dan Hendri Agung P. Tugas dan tanggung jawab penaksir emas sebagai berikut:

⁴ *Ibid*

⁵ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

- a. Penaksir emas melakukan penilaian atas barang jaminan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.
- b. Penaksir emas mampu memberikan penilaian atas jaminan minimal dilakukan oleh dua orang petugas dalam rangka pengawasan *dual control*.
- c. Penaksir emas mampu mewakili perusahaan dalam hal ini menandatangani akad, pembuat bukti kuitansi, penarikan tunai, pencairan dan pelunasan.
- d. Penaksir emas melakukan proses promosi, sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap produk Rahn dan sekaligus membuat usulan-usulan yang dianggap perlu kepada perusahaan pada proses tersebut.
- e. Penaksir emas melakukan penagihan kepada nasabah yang telat jatuh tempo.
- f. Penaksir emas harus mampu mengusulkan kepada pejabat baik untuk mengeluarkan proses jaminan dan segala aktivitasnya.
- g. Penaksir emas mampu melakukan penagihan apabila mengalami kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan.
- h. Penaksir emas harus bertanggung jawab atas harga pasar dalam hal penilaian barang jaminan dengan cara *up date* harga pasar sesuai dengan sumber lainnya, contohnya logam mulia dan bertanggung jawab atas barang jaminan selama jaminan belum diserahkan kepada petugas atau penyimpan.

- i. Melakukan usulan-usulan terbaik terhadap sistem dan sarana pendukung lainnya.⁶

Sedangkan administrasi gadai emas mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan kepada nasabah tentang mekanisme gadai emas (*Rahn*) di PT. BPRS Metro Madani

3. Akad yang Digunakan Dalam Pembiayaan Gadai Emas (*rahn*) di BPRS Metro Madani

Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan akad *Qard*, artinya sebagai bentuk pinjaman tanpa mengambil keuntungan apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas tanpa takut pembiayaan penitipan yang tinggi.
- b. Menggunakan akad *Rahn*/Gadai, bahwasannya nasabah atau pemberi gadai dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan secara gadai kepada pihak BPRS dan mengakui telah menerima pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan dan syarat yang berlaku umum mengenai pinjam meminjam dan penyerahan jaminan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam.

⁶ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- c. Menggunakan akad *Ijarah*, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam melakukan pembiayaan *Rahn* di PT. BPRS Metro Madani.⁷

4. Syarat Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mekanisme mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

- a. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
- b. Jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k)
- c. Surat emas (tidak diwajibkan).

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin di BPRS Metro Madani pada tanggal 5 Februari 2018, prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir yang diberikan oleh pihak BPRS Metro Madani (diisi sesuai keadaan yang sebenarnya) kemudian nasabah memberikan fotocopy identitas nasabah tersebut.
- b. Layak atau tidak layak gadai emas diberikan kepada nasabah akan dianalisa oleh Penaksir.
- c. Menimbang dan melihat kadar emas (untuk menganalisa kelayakan).

⁷ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- d. Penaksir akan menanyakan alasan nasabah menggadaikan emas dan kesanggupan untuk membayar tepat waktu.
- e. Setelah semua syarat yang diberikan oleh Bank telah terpenuhi maka nasabah sudah dapat menjalankan transaksi penggadaian emas di BPRS Metro Madani.⁸

Untuk prosedur lebih lengkapnya, akan dibahas pada mekanisme pembiayaan gadai emas syariah.

5. Ketentuan Gadai Emas

Ketentuan gadai emas di BPRS Metro Madani adalah:

- a. Menyerahkan Identitas diri (KTP)
- b. Jaminan Berupa Emas, kadar minimal 80% atau 20k
- c. Surat emas tidak diwajibkan
- d. Dikenakan biaya penitipan Rp 5.500/gram setiap bulan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*.

⁸ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* sebagai berikut:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.⁹

6. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) di BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar yang telah meluncurkan produk gadai emas syariah. Prosedur gadai emas syariah sama dengan gadai konvensional namun terdapat hal yang membedakan adalah bunga yang dibebankan pada pinjaman. Pada bank syariah gadai

⁹ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

emas menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan diawal.

Pembiayaan gadai emas dapat dikatakan sebagai salah cara berinvestasi yang menggunakan produk gadai emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi menggunakan gadai emas dengan modal awal yang tidak terlalu besar serta relatif mudah prosedurnya. Pada pelaksanaan gadai emas di BPRS Metro Madani menggunakan akad *Rahn* dan akad *Qard*. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini.

Rahn merupakan suatu sistem menjamin utang dengan barang yang kita miliki di mana uang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga bisa diartikan menahan salah satu harta benda milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijamin tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

Peneliti mengadakan wawancara kepada Edi Fitriadin selaku Penaksir Emas di BPRS Metro Madani. Petugas penaksir emas harus memiliki kompetensi dibidangnya yang ditunjuk oleh perusahaan dengan tugas dan wewenang.

¹⁰ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

Kelebihan sistem gadai emas di BPRS Metro Madani adalah prosesnya cepat, tidak memberatkan nasabah, nasabah tidak dibebankan biaya-biaya berikut ini biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy dan nasabah hanya dibebankan biaya pemeliharaan sebesar Rp 5.500/gram. Penaksir emas harus mampu menentukan nasabah yang mampu membayar tepat waktu tanpa membebankan dirinya sendiri yaitu dengan cara penaksir emas memeriksa emas apakah layak di gadaikan atau tidak, penaksir emas memberikan penjelasan tentang gadai emas dan waktu jatuh tempo serta resiko yang diterima nasabah apabila tidak memperpanjang gadai emas yaitu emas nasabah akan dilelang apabila tidak diperpanjang. Apabila cara tersebut sudah dilakukan oleh penaksir emas maka penaksir emas mengetahui nasabah yang layak dan tidak layak melakukan transaksi gadai emas.¹¹

Setelah penaksir emas menjelaskan kepada nasabah maka tahap selanjutnya nasabah harus mengisi formulir yang diberikan oleh pihak BPRS Metro Madani diisi sesuai keadaan yang sebenarnya kemudian nasabah memberikan fotocopy identitas nasabah tersebut. Apabila nasabah sudah mengisi administrasi maka penaksir emas dapat menentukan nasabah yang menerima pembiayaan.

Penaksir emas menganalisa kepada nasabah, apakah layak atau tidak layak gadai emas diberikan kepada nasabah, pemberian gadai terlebih dahulu melihat dan menimbang emas yang akan digadai apakah

¹¹Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

memenuhi syarat pada BRPS Metro Madani yaitu dengan cara menimbang dan melihat kadar emas. Penaksir emas akan menanyakan alasan nasabah menggadaikan emas kemudian penaksir emas menanyakan kesanggupan kepada nasabah untuk membayar tepat waktu untuk menghindari pelelangan pada barang jaminan tersebut.

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada petugas Administrasi Gadai Emas, mengatakan bahwa PT. BPRS Metro Madani merupakan salah satu lembaga keuangan bersyariat Islam yang memberikan pinjaman sosial kepada nasabah. Seorang administrasi harus mengetahui dan menyiapkan syarat yang akan digunakan nasabah dalam transaksi gadai emas di BPRS Metro. Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mekanisme mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut: ¹²

- a. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
- b. Jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k)
- c. Surat emas (tidak diwajibkan).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada penaksir dan petugas administrasi gadai emas di BPRS Metro Madani bahwasannya nasabah memberikan tanggapan yang positif terhadap gadai emas, hal ini dikarenakan gadai emas sangat membantu nasabah yang mengalami


¹² Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

kesulitan dalam keuangan dan transaksinya tidak membebankan nasabah, sebagai berikut:

- a. Proses mudah dan cepat
- b. Sesuai Syariah (bebas dari riba) dan sesuai fatwa MUI-Dewan Syariah Nasional.
- c. Asuransi barang jaminan di asuransikan secara syariah.
- d. Biaya terjangkau, yaitu hanya dikenakan biaya penitipan Rp 5.500/gram/bulan.
- e. Jangka waktu fleksibel yaitu dapat diperpanjang dan dapat diangsur.

Alur gadai emas di BPRS Metro Madani sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Skema Rahn



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan gadai emas di BPRS Metro Madani melalui beberapa tahap antara lain:¹³

¹³ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- a. Rahma (nama samaran) sebagai nasabah yang melakukan gadai emas di BPRS Metro Madani.
- b. Rahma menyerahkan jaminan (*marhum*) berupa Emas 24 Karat kepada BPRS Metro Madani (*murtahun*).
- c. Akad pembiayaan dilaksanakan antara Rahma sebagai nasabah (*rahin*) dan BPRS Metro Madani (*murthin*).
- d. Penaksir emas menjelaskan prosedur gadai, nominal gadai dan taksiran emas yang digadaikan. Emas 24 Karat ditaksir Rp. 2.125.000.
- e. Rahma (nasabah) menandatangani penjanjian kontrak dan agunan diterima oleh BPRS Metro Madani kemudian BPRS Metro Madani mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah .
- f. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

BPRS Metro Madani menerapkan nilai taksir pinjaman sebesar 85% dari nilai harga emas. Sebagai contoh nasabah bernama Rahma menggadaikan gelang emas senilai 5 gram kepada BPRS Metro Madani, maka prosedurnya emas yang ditaksir dengan nilai gadai lebih kurang dari Rp 2.500.000, maka jumlah maksimal pinjaman yang bisa nasabah ajukan kepada pihak BPRS Metro Madani adalah Rp 2.125.000. Pihak BPRS Metro Madani menjelaskan bahwa agar nasabah tidak kecewa bahwa nilai

pinjaman anda lebih rendah daripada nilai emas milik anda, ini adalah sistem yang berlaku di BPRS Metro Madani.¹⁴

BPRS Metro Madani hanya mempunyai sistem gadai emas saja hal ini dikarenakan emas merupakan barang yang paling mudah untuk digadaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan proses yang cepat. Harga emas selalu melambung tinggi sehingga dengan nominal yang terus bertambah nantinya akan membantu nasabah untuk mendapatkan nilai nominal yang besar saat digadaikan. Perhiasan, yang paling diutamakan adalah emas. Hal ini dikarenakan emas adalah barang berharga yang sifatnya universal. Emas diakui sebagai barang berharga di semua negara di dunia. Tanpa surat atau dokumen kepemilikan, emas akan menjadi sah dimiliki dan diperjualbelikan oleh pembawanya. Adapun perhiasan yang bisa digadaikan di BPRS Metro Madani adalah emas batangan, emas koin, emas dinar, emas perhiasan (emas warna emas maupun emas warna putih), serta barang berharga lainnya seperti berlian. Emas yang beratnya tidak mencapai 1 gram bisa digadaikan. Emas yang beratnya mencapai 1 kilogram pun bisa digadaikan sedangkan jenis perhiasan yang bisa digadaikan adalah kalung, cincin, gelang, giwang dan perhiasan lain yang lazim berada di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan MUI terhadap mekanisme gadai emas maka peneliti menyimpulkan tentang mekanisme gadai emas di BPRS Metro Madani yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- a. BPRS Metro Madani bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *rahin* (pemberi barang).
- b. BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah melunasi semua utangnya.
- c. Barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya. artinya nasabah bisa mengambil barang sewaktu-waktu dengan melunasi semua biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Tidak harus menunggu batas jatuh tempo.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* berupa emas ditentukan atas dasar berat dan kadar emas nasabah sebesar Rp 5.500/gram
- e. Dalam hal jatuh tempo dan nasabah tidak bisa melunasi semua pembiayaan maka BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menjual *marhun*. Hasil penjualan barang jaminan itu digunakan BPRS Metro Madani untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada BPRS Metro Madani setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan.
- f. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu. Dan sebaliknya jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka Kospin Jasa Syariah akan mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah.

¹⁵ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

- g. Biaya-biaya dalam pembiayaan gadai, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy tidak dibebankan kepada nasabah.

Mengenai jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah, diberikan waktu selama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Sedangkan untuk ketentuan minimal pembiayaan dimulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹⁶

Syarat gadai emas di pegadaian tidaklah sulit seperti yang telah jelaskan diawal. syarat berupa indentitas resmi (KTP) dan surat surat emas. KTP dalam kondisi apapun sangat dibutuhkan untuk validasi calon peminjam. Identitas resmi haruslah berupa E KTP terbaru, namun kalau E Ktp belum jadi nasabah bisa meminta surat pengantar dari kecamatan setempat. Sedangkan surat surat emas yang dimaksud adalah sertifikat dan nota pembelian emas. Surat surat dibutuhkan karena pihak pegadaian memastikan bahwa emas digadaikan adalah legal dan tidak akan menimbulkan permasalahan ke depannya. Namun, untuk di BPRS Madani, untuk mempermudah nasabah yang tidak mempunyai surat, tetap akan dilayani, tanpa ada perbedaan dengan nasabah yang memiliki surat. Hanya saja, yang diprioritaskan yaitu nasabah yang memiliki surat-surat lengkap.¹⁷

¹⁶ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

¹⁷ Edi Fitriadin, Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada tanggal 05 Februari 2018

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas Syariah (*Ar-Rahn*) Pada BPRS Metro Madani sangat membantu nasabah dalam kesulitan pada saat membutuhkan dana. BPRS Metro Madani menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga berprinsip *ta'awun* atau tolong menolong, karena tujuan dari adanya bank syariah adalah untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hal ini bukan berarti bank syariah menutup diri dari masyarakat golongan menengah ke atas yang ingin bekerjasama dengan bank syariah.

Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan gadai emas (*ar-rah*n) di BPRS Metro Madani sudah sesuai prinsip syariah, tetapi perlu diperhatikan dalam kriteria barang yang digadaikan harus merupakan milik si rahin untuk mengetahuinya dapat dilihat dari sudut kepemilikan/jual emas. Tetapi lapangan surat kepemilikan jual emas tidak diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Metro Madani kantor pusat Metro mengenai Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) dapat diambil kesimpulan bahwa, untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Beberapa mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas yang harus dipenuhi adalah: Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya,

jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k) dan surat emas (tidak diwajibkan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Metro Madani kantor pusat Metro mengenai Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) dapat diambil kesimpulan bahwa, untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*) nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani untuk melakukan kegiatan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*). Beberapa mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas yang harus dipenuhi adalah: Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya, jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k) dan surat emas (tidak diwajibkan). Kriteria barang yang digadaikan harus merupakan milik si *rahin* untuk mengetahuinya dapat dilihat dari surat kepemilikan/jual beli emas. Tetapi di lapangan surat kepemilikan jual beli emas tidak diwajibkan. Namun tetap yang diprioritaskan oleh BPRS Metro Madani adalah nasabah yang memiliki surat.

Mengenai jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah, diberikan waktu selama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Sedangkan untuk ketentuan minimal pembiayaan dimulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai mekanisme gadai emas syariah di BPRS Metro Madani, peneliti akan mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan praktik gadai emas syariah tersebut. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi pihak bank, hendaknya perjanjian persyaratan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas syariah harus diperketat, seperti halnya surat-surat emas yang dimiliki nasabah diwajibkan untuk memilikinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Bagi nasabah, agar lebih memahami aturan-aturan arisan dalam gadai emas syariah agar tidak timbul suatu masalah yang dapat merugikan pihak-pihak lain dan tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di awal.
3. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam gadai emas syariah, agar melaksanakan arisan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan ketetapan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Afabeta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bukhori Muslim. “Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”. dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4777/1/bukhori%20muslim-FSH.pdf>. diakses pada tanggal 28 September 2017
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Jandri Pandjaitan. “Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati”. dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29929/1/jandri%20panjaitan-fdikom.pdf>. diakses pada tanggal 24 Mei 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia MUI. *Fatwa*. Jakarta: MUI, 2002.
- Malayu. S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nadhifatul Kholifah. “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah”. dalam <https://media.neliti.com/media/publications/76348-ID-analisis-sistem-dan-prosedur-gadai-emas.pdf>. diakses pada tanggal 28 September 2017

- Nila Pratiwi. "Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah". dalam Jurnal *Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Padang: Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Volume 1. No.1. Januari-Juni 2016.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang produk BPRS dan Unit Usaha Syariah. No. 137
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Titin Ermawati. "Peluang dan Tantangan Gadai Emas *Rahn* Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual". dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10505/4151>. diakses pada tanggal 28 September 2018.
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296,
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
 2. Selvia Nuriasari, M.E.I
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Basitah
 NPM : 13109188
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
 Judul : Faktor-Faktor Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Bprs Metro Madani

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
 Selvia Ninsiana, M.Hum
 97209232000032002

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
 Lamp : -
 Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : BASITAH
 NPM : 13109188
 Program : D3 Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul : "Faktor-Faktor Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat di BPRS Metro Madani"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) di BPRS Metro Madani". Perubahan ini disebabkan penelitian tidak dapat dilakukan karena sudah tidak ada lagi produk zakat di lokasi penelitian (BPRS Metro Madani).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Metro, September 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002



Selvia Nuriasari, M.E.I :
 NIP. 19810828 200912 2 003

**MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (*AR-RAHN*) DI
BPRS METRO MADANI**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pernyataan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 1. Definisi BPRS
 - 2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 3. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 4. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- B. Gadai (*Rahn*)
 - 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)
 - 2. Pengertian Gadai Emas
 - 3. Landasan Hukum Gadai Emas

4. Rukun Gadai Emas
5. Syarat-Syarat Gadai Emas
6. Status dan Ketentuan Barang Gadai
7. Jenis Barang yang Digadaikan
8. Jenis Emas yang Digadaikan

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Pusat Metro

1. Sejarah Singkat BPRS Metro Madani
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas BPRS Metro Madani
4. Produk-produk Yang Ditawarkan Di BPRS Metro Madani

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani
2. Tugas dan Penanggung Jawab Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani
3. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Gadai Emas (*rahn*) di BPRS Metro Madani
4. Syarat Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani
5. Ketentuan Gadai Emas
6. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) di BPRS Metro Madani
7. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

C. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa ybs,



Basitah

NPM. 13109188


Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E., I

NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1402/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BASITAH**
NPM : 13109188
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I

Siti Zulfikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1403/In.28/D.1/TL.00/12/2017
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Direktur BPRS Metro Madani
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1402/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 atas nama saudara:


Nama : **BASITAH**
 NPM : 13109188
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) DI BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Desember 2017
 Wakil Dekan I,


Siti Zulakha S. Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 00

Alat Pengumpul Data (APD)

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (*AR-RAHN*) DI
BPRS METRO MADANI

Nama : Basitah

Npm : 13109188

1. Pedoman Dokumentasi

- a. Bagaimanakah sejarah awal berdiri BPRS Metro Madani?
- b. Apa Visi, Misi BPRS Metro Madani?
- c. Bagaimana struktur organisasi BPRS Metro Madani?
- d. Apa saja produk-produk yang ditawarkan di BPRS Metro Madani?

2. Pedoman Wawancara

Wawancara untuk penaksir emas di BPRS Metro Madani

- a. Bagaimana Gambaran Produk Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani?
- b. Apa saja tugas dari Penanggung Jawab Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani?
- c. Apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di BPRS Metro Madani
- d. Apa kelebihan sistem gadai yang ada di BPRS Metro Madani?
- e. Apa saja syarat dan ketentuan Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani?
- f. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani
- g. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani?

Metro, Oktober 2017

Mahasiswa ybs,



Basitah

NPM. 13109188

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E., I



NIP. 19810828 200912 2 003

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINUS-BM-09-05No.
Revisi : RO
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Basitah Jurusan/Prodi : Syariah / D3.PBS
NPM : 13109188 Semester/TA : 8

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
1	Senin 16/01/2017	Konsultasi Judul (TA)	- Ganti Judul yang Baru - Tambah Referensi - Rencana Bahasan	
2	Rabu 18/01/2017	Konsultasi Judul (TA)		

Mahasiswa Ybs,

Basitah


NPM. 13109188

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINUS-BM-09-05No.
Revisi : RO
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Basitah Jurusan/Prodi : Syariah / D3.PBS
NPM : 13109188 Semester/TA : 8

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
3	Kamis 19/01/2017			

Mahasiswa Ybs,

Basitah

NPM. 13109188



No. Dokumen : FM-STAINIS-BM-09-05/No.
 Revisi : RO
 Tgl. Berlaku :
 Halaman :

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 STAIN JURAI SIWO METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Basitah (085 03)
 NPM : 13109188 Semester/TA : 7

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen Pa
4	Kamis 3/2016 11	IP. 1.82		

Mahasiswa Ybs,

Basitah
 NPM. 13109188



No. Dokumen : FM-STAINIS-BM-09-05/No.
 Revisi : RO
 Tgl. Berlaku :
 Halaman :

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 STAIN JURAI SIWO METRO
 Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Basitah (Syariah / Pgsd)
 NPM : 13109188 Semester/TA : 6

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen Pa
5	Sabtu 10/2015 12	IP. 3.67		


Mahasiswa Ybs,

Basitah
 NPM. 13109188

 IAIN METRO	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR			

Nama : **Basitah**
NPM : 13109188


Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelena 16 / 02 / 10	C	Asr Gab bat Das II ket App bat outali	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Selya Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003


Basitah
NPM. 13109188

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR		

Nama : **Basitah**
 NPM : 13109188


Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 26 / 12 / 10	u.	<p>Revisi 6-6 II</p> <p>ABPM</p> <p>B. pembiayaan gadai</p> <p>emas</p> <p>1. definisi</p> <p>2. akad</p> <p>3. rukun dan bal</p> <p>4. ketentuan</p> <p>5. prosedur</p> <p>6. proses pelelangan</p> <p>7. perpayaya gadai emas</p> <p>parten MUI dan</p> <p>KHery.</p> <p>revisi APP ?</p> <p>revisi aturan ?</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Selvia Nuriyanti, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003


Basitah
 NPM. 13109188

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR			

Nama : **Basitah**
 NPM : 13109188


Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 30 / 12 / 10	✓	Agg bab 1 Agg atlu " Agg	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003


Basitah
 NPM. 13109188



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Basitah**
NPM : 13109188

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibiicarakan	Tanda Tangan
	12/05/2018	✓	pelebaran	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Basitah
NPM. 13109188



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Basitah**
NPM : 13109188

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa 15 / 5 2018	✓	Agar lengkap	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Basitah
NPM. 13109188

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR		

Nama : **Basitah**
 NPM : 13109188

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 Juli 2017	✓	OUTLINE Pada BAB III subjudul 3 dan 4 dibuang saja ganti dg yang ada di judul	<i>Y Hermawati</i>
	22 Juli 2017	✓	Acc outline	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Basitah

Basitah
 NPM. 13109188

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR		

Nama : **Basifah**
 NPM : 13109188

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2017 /12	✓	Acc Apd	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Basifah

Basifah
 NPM. 13109188

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
		No. Revisi	-
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR			

Nama : **Basitah**
 NPM : 13109188

Fakultas / Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / D3 PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/8 /05	✓	Ace siap di munagasyahkan	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I

Y Hermawati
Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Basitah
Basitah
 NPM. 13109188



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0354/In.28/S/OT.01/05/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : BASITAH
NPM : 13109188
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13109188.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001





BANK SYARIAH METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Membantu Pelayanan Terbaik untuk Kemudahan Berkredit

INFO PRODUK



BPRS Zebek Zebek
Dasar bukan Menanam Zebek



Finnet, aora, and other logos.

sebagai jasa pendanaan, umroh, travel dan jasa lainnya yang hadir dan baik.

4. **Jasa Layanan***

- Transfer Online Antarbank
- Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank
- Payment Point Jasa Telekomunikasi, Melayakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan Telephone, Flexi, Speedy, Yes TV, Payment Point PLN, Jasa Layanan
- pencairan pembayaran tagihan listrik
- Talangan Haji
- Menyediakan jasa telangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga member kemudahan memperoleh porsi keberangkatan haji.

*) Bekerjasama dengan Bank, Umum Syariah

5. **Rahn Emas (Gadai emas Syariah)**

Gadai emas syariaah (rahn emas) diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad Qardh yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyerahkan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang sebanding dan emas Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut di BPRS Metro Madani.

PERSYARATAN:

1. Identitas diri (KTP) yang masih berlaku
2. Emas berupa logam mulia atau perhiasan

Kemudahan:

- ✓ Proses pencairan dana relatif singkat (10 menit/zat)
- ✓ Sesuai dengan prinsip syariah bebas riba
- ✓ Barang jaminan aman (disimpankan secara syariah)
- ✓ Biaya tetap relatif murah mulai dari Rp. 5.000,-/gram/bulan
- ✓ Jangka waktu pinjaman fleksibel mulai 30 hari (dapat diperpanjang)

FUNGSI SOSIAL

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaan BPRS Metro Madani diharapkan memberikan manfaat tidak saja kepada mitra usaha tetapi juga kepada masyarakat terutama kaum duafa yang memerlukan bantuan bank sebagai materi/masupul kehi

- a. **Gardul Hasan**
Untuk membiayai musabik yang mempunyai keahlian, dana berasal dari sadaqah dan infak. Bank tidak menetapkan besarnya bagian infak, tergantung dari kesanggupan dan kelikhasan nasabah.
- b. **Pengelolaan dana ZIS**
BPRS Metro Madani juga menghimpun dana ZIS dan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat yang berhak menerimanya

Produk pembiayaan IB BPRS Metro Madani sebagai berikut :

1. **Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli**
 - **MURABAHAH**
Pembiayaan dengan akad jual beli, BPRS Metro Madani akan membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati
 - **ISTISNAH**
Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut *istisna paralel*
2. **Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil**
 - **MUDHARABAH**
Pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan, Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain : perdagangan, industri, manufaktur, pertanian,sertajasa
 - **MUDHARABAH MUJAWADAH**
Jenis Mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi Bank. Misalnya : digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana *mudharabah* atau *mudharabah* ini langsung kepada pejakasna usaha, sedangkan Bank bertindak sebagai perantara (*erranger*). Bank menerima komisi atas jasa mempermudah Kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pejakasna usaha berlaku nisbah bagi hasil
 - **MUSYARAKAH**
Pembiayaan ini merupakan kerjasama perkongsian modal antara nasabah dengan Bank dengan prinsip bagi hasil, yang persinya sesuai dengan proposi penyertaan Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola terangsung o b e k yang dibayar bersama tersebut.
3. **Sewa Menyewa**
Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan sistem sewa beli (*ijarah murtabah bilamlik*)
 - **Pembelian Ijarah (Sewa Menyewa)**
Adalah akad antara Bank (*Muajjir*) dengan nasabah (*Mustajir*) sebagai penyewa suatu barang dan Bank menerima imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Objek Kontrak adalah manfaat penggunaan asset, *Ijarah Mustahabbah Bilamlik*, jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang / asset yang disewakan.
 - **Pembelian Multiflisa (Ijarah Multiflisa)**
Merupakan Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat

KANTOR PISAT
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889
email : info@metrobank@gmail.com

KANTOR CABANG
UNIT 1:
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
METRO
J. 15-167 Bungkai, Lingsih Lampung
Kas Metro - Lampung
Telp. 0725-5333

LAWAN KAS
J. Sekeloa-Hela No. 41 No. Nyalat,
Kas Metro - Lampung
Telp. 0725-5333

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 79081

KANTOR KAS
J. Jember No. 5 Hono Pusat Kota Metro - Lampung
Telp. : 0725 - 4565 Faks. : 0725 - 4889

KANTOR KAS
J. Lintas Timur Blok 2 Bangor Agung, Wangi Bawang - Lampung
Telp. : 0725 - 79081 Faks. : 0725 - 7908

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Foto Bank Syariah Metro Madani



Foto 2. Ruang Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Metro Madani



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Edi Pitriadin
Selaku Penaksir Pembiayaan Gadai Emas**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Edi Pitriadin
Selaku Penaksir Pembiayaan Gadai Emas**

RIWAYAT HIDUP



Basitah di lahirkan di desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada 01 Januari 1994, Anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Sunardi dan Ibu Nurmi.

Penulis mengenal dunia pendidikan di mulai dari Taman Kanak-Kanak An-Nur pada tahun 2001, Dilanjutkan dengan Pendidikan dasar di tempuh pada SD N1 Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2007, Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N2 Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Dan selesai tahun 2010. Berlanjut ke pendidikan menengah atas di SMK N1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Prodi D3 Perbankan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.